

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 22 JUNI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Mochamad Mashuri

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 13.37 – 14.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ayyusita Nurcholissa
2. Muhammad Arif Hasibuan
3. Rafi Auliyaa Rizqan
4. Renaldi Marpaung

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:10]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini adalah agendanya Pemeriksaan Pendahuluan, ya. Sudah pernah bersidang di MK belum ini? Sudahkah pernah bersidang di MK? Suaranya, suaranya coba.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [00:39]**

Apakah terdengar suaranya kami, Yang Mulia Hakim?

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]**

Sudah. Sudah pernah bersidang di MK?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [00:45]**

Untuk bersidang di MK, ini pertama kali, Yang Mulia Hakim.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]**

Oh, pertama kali. Silakan diperkenalkan diri siapa yang hadir.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [00:49]**

Oke. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafi Auliyaa Rizqan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: RENALDI MARPAUNG [00:57]**

Perkenalkan, Yang Mulia Hakim, nama saya Renaldi Marpaung.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUSITA NURCHOLISSA [01:03]**

Perkenalkan, Yang Mulia Hakim, nama saya Ayyusita.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF HASIBUAN [01:06]**

Perkenalkan, Yang Mulia Hakim, nama saya Muhammad Arif Hasibuan.

**10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Baik. Ini Prinsipalnya enggak hadir, ya? Prinsipalnya hadir, enggak, Prinsipalnya, Mochamad Mashuri? Pemohonnya, Pemohonnya, hadir?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [01:23]**

Mashurinya, ya berhalangan hadir.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]**

Suaranya kok enggak jelas, ya? Saudara di mana posisinya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [01:31]**

Mohon maaf, Yang Mulia Hakim, kondisi kami sekarang sedang hujan, apakah kami terdengar jelas?

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]**

Suara Saudara itu tidak jelas, ya, mungkin agak dipaskan coba ke sinyalnya miknya itu, coba dipaskan dulu, ya. Satu orang saja yang yang dekat situ, ya. Sudah pas belum? Coba diulangi lagi.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [01:52]**

Apakah terdengar jelas, Yang Mulia Hakim?

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:57]**

Sekarang sudah jelas. Ini saya mau tanya kalau Muhammad Mashuri datang enggak?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [02:03]**

Untuk Bapak Mochamad Mashurinya berhalangan hadir.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]**

Oh, ya ndak apa-apa, saya hanya bertanya saja, berhalangan hadir, yang penting kan sudah ada Kuasa Pemohon di sini, ya.

Begini, ya, Saudara karena pertama kali, saya jelaskan. Bahwa nanti Saudara pada waktu menyampaikan Permohonan ini, hanya menyampaikan pokok-pokok permohonan saja, ya, enggak perlu Saudara bacakan semuanya satu per satu begitu. Kenapa? Karena Permohonan Saudara ini sudah didalami oleh para Panel Hakim, ya. Jadi, kami sudah mendalami Permohonan Saudara, tinggal Saudara menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya, ya mulai dari perihalnya sampai ke Petitum.

Silakan yang mau menyampaikan, siapa ini?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [02:55]**

Saya, Yang Mulia Hakim, Rafi Auliyaa.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:58]**

Siapa namanya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [03:00]**

Rafi Auliyaa, Yang Mulia Hakim.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:01]**

Rafi Auliyaa, ya Saudara sudah menyiapkan pokok-pokoknya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [03:04]**

Ya, sudah, Yang Mulia Hakim.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:08]**

Sudah. Silakan disampaikan pokok-pokoknya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [03:10]**

Oke. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah mempersilakan kami untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami.

Jadi, Permohonan kami sendiri ini berangkat dari Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Yang mana di sini memberikan kewajiban kepada peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ... mohon maaf, Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, "Setiap pendidik ... setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dan di sini, kami Para Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional, yang mana dilihat dari konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan juga hak untuk dibiayai oleh pemerintah dalam mengikuti pendidikan dasar."

Sebagaimana juga tertuang di dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Dan di sini juga hak untuk memajukan diri sendiri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara, sebagaimana juga tertulis di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Dan di sini dapat kita lihat bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 28C ayat (2).

Dan di sini juga kami ... berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan tersebut, Yang Mulia Hakim, dapat diketahui bahwa dengan berlakunya Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah nyata bertentangan dan tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, berdasarkan keterangan Pemohon di atas, kiranya Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan Materi muatan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Dan yang terakhir atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.  
Dari kami Pemohon itu saja, Yang Mulia Hakim, atas waktunya.  
Terima kasih.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:17]**

Baik, sudah dibaca semua ya, sampai Petitum yang diminta, ya.  
Jadi begini, saya mau tanya dulu nih, ya. Ini Saudara menyampaikan bahwa Para Kuasa Hukum ini masih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, ya, betul?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [07:36]**

Betul, Yang Mulia Hakim.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:40]**

Masih mahasiswa. Semester berapa ini mahasiswanya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [07:42]**

Kami semester 6, Yang Mulia Hakim.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:48]**

Semester 6. Sudah dapat mata kuliah Hukum Acara di MK?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [07:53]**

Sudah, Yang Mulia Hakim.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:59]**

Sudah ada mata kuliah itu, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [08:00]**

Ya, sudah, Yang Mulia Hakim.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:04]**

Sudah lulus belum?



**35. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [08:08]**

Sedang menjalani, Yang Mulia Hakim, masih menunggu lulus mata kuliah tersebut.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:15]**

Baik. Ini Saudara ini kasusnya ini benar kasus real ini? Ada kasusnya memang?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [08:23]**

Ya, benar, Yang Mulia Hakim. Ini berdasarkan kasus yang terjadi saat ini.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:31]**

Dari Prinsipal Saudara Pemohon itu, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [08:35]**

Betul, Yang Mulia Hakim.

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:36]**

Ya, baik. Saudara perhatikan karena baru pertama kali, ya. Saudara silakan siapkan alat tulisnya dengan baik, ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [08:48]**

Baik, Yang Mulia.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:49]**

Jangan lari, jangan lari sana, lari sini, ya, duduk yang ... apa namanya ... yang tertib begitu. Karena sekalipun persidangan online, di tempat Saudara itu bagian dari ruang persidangan, ya. Jadi Saudara tertib semua, Saudara amati, perhatikan ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK menjadi kewajiban dari Hakim, Panel Hakim, untuk memberikan nasihat, saran terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan Saudara, ya. Saudara perhatikan, apakah nanti Saudara akan gunakan atau tidak nasihat tersebut, itu dikembalikan sepenuhnya kepada hak Saudara. Ya, Saudara perhatikan, apa saja yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dari permohonan Saudara ini, ya.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

**43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:39]**

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Ibu Prof. Enny.

Saya memulai dulu de ... cara-cara menuliskan Permohonan, ya. Sebelumnya juga formatnya. Di sini saya melihat Permohonan ini tidak dibuat halamannya. Anda tahu kalau pada Saudara atau Kuasa Pemohon ini punya halaman enggak itu Permohonannya? Coba dilihat, nggak juga? Punya halaman, ndak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [10:24]**

Ya, Yang Mulia Hakim, benar tidak ada.

**45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:26]**

Nah, itu. Jadi, sulit kita mau melihat yang mau dikoreksi itu halaman berapa, halaman berapa, ini harus dibiasakan, ya. Kalau tidak, nanti repot kita menanyakan di halaman berapa ini yang Saudara punya ... apa ... nah, salah satu lagi, coba lihat dulu di Kedudukan Hukum di II itu. Ini yang ada angka 1, angka 2, angka 3, itu sampai angka berapa?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [11:06]**

Sampai angka 3, Yang Mulia Hakim.

**47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:07]**

Sampai di angka 3 saja?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [11:09]**

Ya benar, Yang Mulia Hakim, sampai diangka 3.

**49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:15]**

Jadi, ini sepertinya nggak nyambung ini, baca dulu coba angka 3 itu, angka 3 coba dibaca.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [11:25]**

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 12 ayat (2) huruf b tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.

**51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:44]**

Lanjut!

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [11:43]**

Pertama ... pertama, kualifikasi sebagai Pemohon.

**53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:49]**

Oke.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [11:49]**

Bahwa kualifikasi sebagai Pemohon, berkualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia (...)

**55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:53]**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [11:53]**

WNI.

**57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:57]**

Baik. Nah oleh karena itu, saya menyarankan agar di poin 3 ini Saudara mencantumkan ataupun memuat norma yang diuji, ya. Karena dalam kedudukan hukum pun, norma yang diuji itu pun kita harus tahu, harus lihat. Ada enggak, dari norma itu, kita melihat dia ada kerugian konstitusional apa tidak, ya? Ada hubungan apa antara kerugian itu dengan norma? Itu juga harus dilihat, ya, jangan di belakang. Jadi, harus dimuat dulu, ya, di kedudukan hukum ini pun harus dimuat. Karena setelah saya baca-baca, baru di alasan permohonan nanti baru dimuat itu norma pasal itu, ya. Ya. Baru di halaman berapa ini, saya juga enggak bisa bilang halaman berapa. Nah, itu satu. Jadi, halaman penting, ya.

Kemudian, cara penulisan. Ini di bagian *hal*, halaman pertama, itu di sini menulis pasal dari undang-undang itu harus di depan. Jangan undang-undangnya dulu, ya, baru pasalnya. Jadi, terbalik, ya. Jadi, "Pasal 12 ayat (2b) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003

tentang...". Nah, itu. Jadi, pasalnya, kemudian ayat, baru ke undang-undangnya.

Terus kembali tadi ada sekilas, saya liat Renaldi Marpaung tadi, muncul di mana dia itu? Ini kan kalian baru empat, si Renaldi Marpaung ada ndak?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [13:52]**

Yang berhalangan hadir itu Marcellino, Yang Mulia Hakim. Renaldi Marpaung (...)

**59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:58]**

Renaldi Marpaung ada? Mana?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [14:01]**

Ada.

**61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:02]**

Yang mana orangnya? Buka!

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RENALDI MARPAUNG [14:05]**

Saya, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:06]**

Oh, gitu. Baik. Jadi, yang berhalangan itu Marcellino Nugroho?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [14:10]**

Marcellino.

**65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:11]**

Ya. Baik, kalau begitu.

Nah, setelah penulisan, saya masuk kepada struktur permohonan, ya, atau sistematika Permohonan ini, ya, karena saya melihat kedudukan hukum pun Saudara dibagi juga. Nah, jadi sistematikanya harusnya dimulai dengan identitas, ya, identitas Pemohon. Nanti di sana, siapa Prinsipal? Prinsipal ngerti, ndak?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [14:48]**

Ngerti, Yang Mulia Hakim.

**67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:49]**

Baru kuasa-kuasanya disebutkan itu, ya. Itu namanya bagian identitas.

Kemudian, baru masuk yang kedua, Kedudukan Hukum, ya, atau Legal Standing. Nah, ini tidak perlu dibagi-bagi, ya. Ada di situ disebut saya lihat, di situ ada kerugian konstitusional. Dan bagian yang satu lagi itu Kedudukan Hukum Para Pemohon, baru dibuat lagi kerugian konstitusional, ya. Nah, itu harus hati-hati.

Dan kemudian, ada di situ kata *para*. Pemohon kan cuma satu. Jadi, kalian itu bukannya ikut jadi Pemohon, ya. *Kerugian konstitusional Pemohon*. Kalian kan hanya Kuasanya. Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Alasan-alasan ataupun posita permohonan, ya, alasan atau posita permohonan.

Baru keempat, Petitem. Nah, sudah pernah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021? Sudah ada pernah dibaca oleh salah satu kalian sebagai Kuasa? Belum? PMK Nomor 2, PMK tahu enggak? Peraturan Mahkamah Konstitusi, itu yang terbaru. Itu isinya adalah Tata Cara Persidangan Pengujian Undang-Undang, ya. Jadi harus dibaca itu.

Di sana di Pasal 10 nanti Saudara melihat, di situ dijelaskan bagaimana sistem ... sistematika permohonan itu, ya. Kemudian nanti isinya apa, ya? Nanti dibaca dulu itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, khususnya Pasal 10. Nah, itu satu.

Jadi setelah saya lihat identitas, kemudian ke kedudukan hukum. Kedudukan hukum tadi saran saya, agar dimasukkan ... saya ulangi dulu. Ini Kewenangan Mahkamah, ya, Kewenangan Mahkamah dulu. Kewenangan Mahkamah, ini sudah Saudara buat sampai berapa poin ini, tapi ada yang harus diperbaiki lagi.

Pertama bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi seperti yang Saudara muat di sini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahkan sudah ada dua kali perubahan kan? Nah, ini harus disebut. Kalau langsung mau menyebutkan sebagaimana perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 boleh, ya. Karena perubahan kedua juga sudah ada, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Nah, kalau mau Saudara langsung mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua, ya, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi harus dilengkapi itu ya, di poin 3 itu.

Kemudian setelah itu, Saudara harus juga melihat undang-undang lain. Ada di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, itu ya. Undang-undang nomor berapa itu? Ada yang ingat? Di situ juga ada

disebut. Hampir sama dengan apa yang disebut di dalam Undang-Undang MK maupun di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, apa yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Juga harus Saudara cantumkan di sini, yang mana undang-undang ini juga menyebut Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Baru yang terakhir yang saya sebutkan tadi, PMK, ya. Itu juga merupakan ... Saudara sebutkan sebagai mendukung bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada juga di dalam PMK 2 Tahun 2021 itu. Itu di Kewenangan Mahkamah, ya.

Kemudian di Kedudukan Hukum. Saya sudah sebutkan tadi, silakan masukkan norma yang saya sebutkan tadi itu.

Nah, kemudian di dalam hal Saudara menyatakan bahwa Pemohon ini adalah Warga Negara Indonesia, tentu kita lihat normanya. Makanya tadi perlu disebutkan norma itu dalam kedudukan hukum, ya. Kan di sini peserta, peserta didik, ya, harus menanggung biaya, gitu ya. Jadi peserta didik di sini Saudara dalilkan anaknya. Anaknya yang duduk di SD, SMP. Nah, tentu ini harus ada uraian tersendiri dulu, ya, bagaimana menjadi si Pemohon ini sebagai ayahnya? Nah, itu juga harus nanti diuraikan tersendiri, bagaimana argumentasi Saudara bahwa si Pemohon ini sebagai ayah berhak mewakili anaknya. Jadi, ini jangan hanya asumsi saja. Ini pun nanti perlu dibuktikan, Saudaralah! Apakah melalui kartu keluarga? Terus anaknya itu sekolahnya di mana? Supaya jangan hanya asumsi, ya, perlu bukti bahwa memang benar ada anaknya yang sekolah di SM ... SD ini, SMP ini, misalnya. Sehingga dalil hukum Anda bisa majukan bahwa seorang ayah itu bagaimana dengan anak? Apakah dia berhak mewakili kepentingan anaknya? Nah, itu juga perlu diuraikan, ya.

Saudara ini kan baru belajar, sehingga dimulai sekarang sudah harus lebih cermat, ya, sampai ke sana. Jangan hanya membuat asumsi saja seperti ini. Ini dangkal nanti dia, sehingga sulit kita untuk melihat, apa sih kerugian konstitusional yang dimiliki atau yang ... yang dialami oleh si ... si Pemohon ini misalnya, ya. Nah karena pada hakikatnya, anaknya ini yang peserta didik kan, yang Saudara argumentasikan di sini? Bagaimana itu bahwa si ayahnya yang menjadi Pemohon? Nah, itu Saudara lihat nanti, argumentasi hukumnya tentang hak orang tua kepada anak. Nah, ini tadi harus ada bukti-bukti yang mendukung.

Nah kemudian, Saudara di sini menyatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya." Ini kan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Nah, di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan di Undang-Undang Sisdiknas, ini seolah-olah bahwa seluruh ... apa namanya ... biaya pendidikan bagi peserta didik itu dibiayai. Tapi ada kecualinya, kecuali kalau di ... tidak dibebankan menurut undang-undang. Artinya, kalau peraturan

perundang-undangan mengatakan bahwa itu tidak dibiayai oleh negara, maka tidak dibebankan biaya itu kepada yang bersangkutan. Kan begitu, ya? Tapi Saudara menyatakan di sini bahwa menarik ... menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau sudah ada peraturan perundang-undang yang menyatakan bahwa dia tidak wajib membayar biaya pendidikannya, maka dikecualikan. Begitu, ya?

Tolong nanti juga, apakah ada peraturan perundang-undangan yang Saudara bisa temukan yang mengatur itu? Sedangkan kalau di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah langsung menentukan, "Pendidikan dasar yang dibebaskan dan dibiayai oleh negara," ya. Sedangkan Saudara mengatakan, "Sesuai dengan Pasal 31 ayat (2), berdasarkan peraturan perundang-undang." Nah, ini nanti mungkin bisa dilihat, dicari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan tidak membayar biaya pendidikan atau pengecualiannya itu.

Kemudian, mengenai soal yang lain, ya. Ada di sini Saudara argumentasinya bahwa pendidikan dasar itu adalah SD, dan Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP atau Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain dan yang sederajat.

Nah, ada hubungannya tadi dengan anaknya Pemohon. Nah, itu juga apakah memang dia selaku murid SD, SMP, memang diminta biaya apa tidak? Dan sekolah di mana? Nah, ini perlu diuraikan. Apakah di lapangan itu benar bahwa setiap mereka yang dianggap masih pendidikan dasar, yaitu termasuk SD, SMP, atau MI, atau MTS itu dikenakan biaya apa tidak? Ini perlu, ya, supaya kita bisa melihat nanti, di mana sih? Apakah ini memang masalah pelaksanaan dari undang-undang? Atau memang sudah menyinggung tentang adanya norma yang tidak tepat ataupun norma yang ... apa ... inkonstitusional. Itu bisa nanti dilihat dari situ, ya.

Baik. Kemudian, di Petikum. Di Petikum, harusnya Saudara bisa melihat lebih jauh kalau di Petikum 2 ini Saudara mohonkan agar norma Pasal 12 ayat (2b) ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kalau itu maksud Saudara, tentu ini masih kurang, ya, bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu harus lengkap itu, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu harusnya begitu norma ... apa namanya ... itu redaksinya. Tapi coba dipikirkan kalau norma Pasal 2 ... Pasal 12 ayat (2b) ini kalau dinyatakan seperti itu, apakah nanti tidak malah membuat undang-undang ini menjadi bolong, ya? Atau tidak ada nanti dasar untuk menentukan tentang biaya pendidikan ini. Nah, itu di dalam Petikum, ya.

Nah, kemudian di dalam ... wah, ini ada sudah ya, *ex aequo et bono*.

Barangkali itu saja, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Panel. Terima kasih.

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:35]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Daniel!

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny.

Kuasa Pemohon, ini sudah banyak hal yang tadi diberi masukan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul, saya ada berapa tambahan, nanti tolong dicermati, ya.

Yang pertama gini. Ini dalam hal kuasa, ada persyaratan formal dalam hal pemberian kuasa, itu sudah diajarkan belum di fakultas? Kalau belum, nanti coba diperhatikan. Atau mungkin sudah, tapi lupa. Misalnya gini, ini dalam hal Surat Kuasa, kita lihat dulu, ya. Anda pegang Surat Kuasanya? Nah, di dalam Surat Kuasa ini, itu di halaman berikut, ya. Ini ada pemberi kuasa dan penerima kuasa, tapi tidak ada materainya, ya. Apakah bisa dilihat, Surat Kuasanya ada? Sudah ada Surat Kuasanya? Yang ... yang pasti di terima di Kepaniteraan ini tidak ada materainya, ya. Itu nanti kuasanya ini tidak sah ini, ya, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pemberian kuasa, ya.

Yang kedua, penyusunan pemberi dan penerima kuasa itu harus di pihak yang berbeda. Kalau kita lihat di sini dalam kuasa ini, ada penerima kuasa seolah-olah hanya 3, Ayyusita, Marcellino, dan Rafi, sedangkan pemberi kuasa kesannya ada 3, ada Mochamad Mashuri, ada Muhammad Arif Hasibuan, dan ada Renaldi Marpaung. Jadi, Muhammad Arif Hasibuan dan Renaldi Marpaung itu dia harus sejajar, ya, jadi dia ... misalnya Muhammad Arif Hasibuan, dia jadi Nomor 5. Renaldi Marpaung, Nomor 6, ya. Jadi yang pemberi kuasa kalau hanya satu cukup satu. Kalau di sini kesannya jadi ada 3 pemberi kuasa dengan 3 penerima kuasa, ya. Nanti ini ... ini surat kuasa ini juga harus dipertimbangkan karena ini apakah Anda berhak atau tidak mewakili ... apa ... pemberi kuasa, ya. Itu nanti coba diperhatikan, ya, ada syarat-syarat dalam hal pemberian kuasa. Itu yang pertama.

Kemudian, tadi ketika Hakim itu masuk, Anda harusnya berdiri, ya, dan pada waktu Hakim akan keluar, Anda juga harus berdiri. Tadi posisi Kuasa ini empat-empatnya duduk, ya. Ini hukum acara di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan pun juga sama, ya. Sebagai penghormatan terhadap Hakim dan lembaga. Jadi walaupun Anda duduk bersila tanpa kursi, tapi Anda harus berdiri ketika Hakim masuk dan Hakim keluar, ya. Ini aspek-aspek formal, ya, nanti coba diperhatikan.

Kemudian, tadi sudah diingatkan Yang Mulia terkait dengan sistematika Permohonan. Tadi Yang Mulia Pak Manahan juga sudah ingatkan, nanti diperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, itu tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian



Undang-Undang. Nanti Anda bisa masuk ke laman MK, semua peraturan terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu ada di situ.

Nah, lebih mudah nanti Anda bisa lihat sistematika di dalam sebuah Permohonan Pengujian Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang atau Perppu, itu sudah diatur di dalam Pasal 10, Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, ada nama Pemohon, yaitu tadi terkait dengan identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, lalu Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan yang terakhir itu Petitum.

Nah, karena Permohonan ini terkait dengan pengujian materiil, di Petitum itu ada juga dipilah antara pengujian materiil dan formil ya, undang-undang dan Perppu, itu baik materiil maupun formil itu sudah diatur. Jadi itu nanti membantu Anda di dalam menyempurnakan Permohonan ini nanti. Sudah bisa ditangkap, ya?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [32:13]**

Sudah, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:14]**

Baik. Kemudian, ini saya tanya dulu nih, Pemohon ini tinggal di Lampung, apakah ada di Lampung atau di Tangerang?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [32:28]**

Sedang berada di Tangerang, Yang Mulia Hakim.

**73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:30]**

Di Tangerang. Ini kalau saya lihat alamatnya ini sama dengan alamatnya Ayyusita. Apa Bapaknya Ayyusita ini?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUSITA NURCHOLISSA [32:42]**

Ya, Yang Mulia Hakim.

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:43]**

Oh benar, ya. Oke, jadi karena ini kalau tanda tangan kuasa ini harus di atas materai nanti. Gimana caranya, apakah kalian yang ke Tangerang atau Bapaknya Ayyusita yang akan ke Lampung, pokoknya harus ditandatangani nanti di atas materai, ya. Karena saya lihat alamatnya sama, jadi makanya saya menduga ini jangan-jangan Bapaknya, ternyata betul.

Nah, kemudian terkait sistematika, saya kira sudah. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan nebis in idem. Sudah tahu, ya, asas nebis in idem tahu, ya? Ini ada dalam hukum pidana, ada juga dalam hukum acara MK ini juga dikenal. Ini nanti coba diperhatikan, ya. Nah, ini penting untuk mengetahui asas nebis in idem, terutama terkait dengan Permohonan yang sudah pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi, terkait dengan norma pasal yang diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Nah karena itu, nanti dicatat dulu, ya. Ada Putusan MK Nomor 11/PUU-VII/2009, ini terkait dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d, ya. Itu sudah ada putusan MK, ada pertimbangannya. Jadi nanti coba dipelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2009.

Nah, putusan ini ... ini tergabung dalam suatu putusan, jadi ada Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 14/PUU-VII/2009, Nomor 21/PUU-VII/2009, dan 126/PUU-VII/2009, serta 136/PUU-VII/2009 semua tahun 2009. Itu ada beberapa pasal yang diajukan. Nah, yang menjadi batu uji adalah Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, nanti ini terkait dengan batu ujinya. Coba nanti diperhatikan, apakah batu ujinya ini sama atau tidak. Kalau lihat di sini, memang dalam Permohonan ini yang berbeda itu adalah Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu batu ujinya berbeda.

Tapi nanti coba dicermati, apakah batu uji Pasal 28C ini tepat atau tidak? Karena Pasal 28C ini terkait dengan hak kolektif, sementara Pemohon ini hanya seorang diri yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah tepat atau tidak, ya? Nanti coba dipertimbangkan itu. Ini memang yang berbeda di sini dalam batu ujinya Pasal 28C ayat (2). Jadi, nanti coba dicermati, ya.

Kemudian, di dalam Permohonan ini kalau ini hanya 8 halaman, ya walaupun tidak ada halaman, kalau dihitung ada 8 halaman, ini Permohonan ini masih sangat simple, ya. Ya, bisa juga dikatakan ini masih sangat datar, argumentasinya belum bisa menguatkan dalilnya, ya, coba perkuat alasan-alasan permohonannya.

Kemudian kalau ada kasus walaupun tidak ... MK tidak menilai soal implementasi norma, kalau ada kasus yang terkait dengan ini, coba bisa diangkat, ya, supaya bisa melihat ada bagaimana pelaksanaannya. Walaupun MK tidak mengadili soal implementasi norma, ya, tapi itu coba diperkuat nanti.

Kemudian, apakah pernah membaca Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Hal ini penting untuk mengetahui terkait dengan original intent-nya, ya, atau memorie van toelichting-nya, ini harus diketahui terkait khususnya yang menjadi batu uji Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), juga Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, kalau bisa di-explore juga adalah terkait pembahasan undang-undang yang Anda ajukan pada kesempatan ini, ya, itu juga

ada risalahnya, supaya Anda lebih kuat di dalam memberikan argumentasi di dalam posita ini.

Kemudian, kalau misalnya bisa di-explore lebih jauh, mungkin terkait dengan karena Anda mengatakan Indonesia negara kesejahteraan, apakah bisa Anda explore atau riset terkait dengan bagaimana di negara-negara yang lain, supaya bisa memperkuat argumentasi, ya. Atau mungkin ada doktrin yang terkait dengan substansi yang diajukan permohonan pada kesempatan ini.

Nah, itu saya kira beberapa hal yang saya berikan masukan pada kesempatan ini, nanti tolong diperhatikan, supaya bisa ... apa ... Anda masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Tadi yang soal istilah *Para Pemohon*, ya, karena Pemohonnya hanya satu, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan. Itu kalau saya lihat di sini, ada di halaman 3, itu terkait *kedudukan hukum Para Pemohon*, semestinya cukup Pemohon. Kemudian, ada di halaman 4 *kerugian konstitusional Para Pemohon*, itu nanti kata *para*-nya dihilangkan karena Pemohonnya hanya satu orang.

Saya kira sementara cukup sekian, Yang Mulia, saya kembalikan pada Ketua Panel. Terima kasih.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Jadi begini, Para Kuasa Pemohon, ya, tadi sudah dijelaskan panjang-lebar, Saudara sudah menyimak semuanya? Sudah paham? Ya, jadi begini (...)

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [39:57]**

Sudah, Yang Mulia.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:58]**

Saya menyampaikan, ya, saya juga sebetulnya seorang tenaga pengajar juga, jadi saya perlu menyampaikan, ya. Saudara sebagai mahasiswa itu sebagai generasi penerus bangsa, mestinya lebih teliti/cermat. Apalagi kalau Saudara mengajukan sebuah Permohonan ke lembaga peradilan, gitu ya, harus lebih cermat, terutama menyangkut soal halaman. Ini masih mending ini tujuh. Kalau misalnya banyak sekali halamannya, bagaimana kemudian menentukannya rujukan halamannya? Ya, jadi Anda harus cermat seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, ini memang alamatnya Mochamad Mashuri, Pemohon, alias Prinsipal itu sama dengan Ayyusita gitu, ya, yang sudah mengatakan tadi betul ini ayahnya kan begitu. Apa betul ayahnya ini punya anak 8? Betul anaknya 8?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUSITA NURCHOLISSA [40:51]**

Benar, Yang Mulia.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:52]**

Oh, Anda anak keberapa itu?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUSITA NURCHOLISSA [40:60]**

Anak ke-4, Yang Mulia.

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:01]**

Anak ke-4?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUSITA NURCHOLISSA [ 41:02]**

4, Yang Mulia.

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:03]**

Ya, begini ya. Ini Permohonan tadi sudah dijelaskan, ya. Ini dari sisi Saudara membuat format, bisa jadi secara formal sudah sesuai formatnya secara formal, ya, ada perihalnya, ada Kewenangan Mahkamah, ada Kedudukan Hukum, ada Alasan Permohonan, dan Petitum, tetapi memang Anda tidak melengkapi dalam Permohonan. Satu, bukti-buktinya tidak ada sama sekali, ya, bukti-bukti yang Anda mohonkan itu bisa dimulai dari bukti halaman terkait dengan undang-undang yang Anda mohonkan pengujiannya, kemudian Undang-Undang Dasar yang menjadi batu ujinya, ya, dan bukti-bukti lain yang memperkuat dalil-dalil permohonan Saudara. Itu enggak ada sama sekali, termasuk Surat Kuasa aslinya, ya. Itu juga Saudara tidak lampirkan di sini. Bahkan kalau dilihat dari Surat Kuasa ini susunannya ini juga membingungkan itu Surat Kuasa ini. Ini letak dari yang walaupun ada nomornya di situ, itu letaknya Muhammad Arif Hasibuan, Renaldi itu letaknya di bagian pemberi kuasa begitu, ya. Anda tata lagilah yang bagus, yang cermat, teliti begitu ya. Kalau Anda ingin menjadi nanti ke depannya lawyer yang bagus, ya Anda harus cermat teliti begitu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ya, ini saya perlu tambahkan lagi, ini Anda hati-hati kalau menulis ya, jangan menimbulkan jebakan di situ. MK enggak boleh kemudian Anda minta untuk dituntut aktif seperti yang Anda tulis di sini. Jadi Anda sederhana saja kalau mau menyampaikan Kewenangan Mahkamah, itu sesuaikan saja dengan apa

yang menjadi kelaziman. Enggak usah ditambah-tambahkan kalimat-kalimat pendahuluan, malah menyebabkan jadi jebakan Anda sendiri, begitu ya. Tinggal dimunculkan saja di situ, cukup sederhana/simple tadi sudah disampaikan. Undang-Undang Dasarnya ditulis yang memberikan kewenangan kepada MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ... urut ya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK-nya sendiri, ya, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Semuanya harus Anda update sampai undang-undang yang terbaru, ya. Setelah itu, kemudian Anda baru pada ujungnya dari bagian Kewenangan Mahkamah menyatakan bahwa MK berwenang untuk kemudian memeriksa perkara yang terkait dengan Permohonan Saudara ini. Tapi Saudara sebutkan, itu pasal berapa yang Saudara mohonkan, batu ujinya apa? Ini kan enggak jelas ini batu ujinya apa yang Saudara mohonkan di sini. Saya cari-cari di belakang, di depan, itu Anda masukkan ke ... apa namanya ... tempat yang nyelap-nyalip gitu. Harusnya jelas bahwa yang Anda mohonkan ini, Pasal 12 ayat (2) huruf b, ya, bunyinya apa? Batu ujinya apa? Itu harus jelas, ya.

Kemudian Anda ini juga tidak cermat ini, Anda menyampaikan ini ada ... Anda ada ... apa namanya ... pengujian formil, yang Anda mohonkan hanya pengujian materiil saja. Jadi, fokus di materiilnya saja di situ, ya, itu di angka 6 yang terakhir itu, ya, di halaman 3 kalau saya buat sendiri halamannya. Termasuk penulisan *Para Pemohon*, Pemohonnya kan cuman satu, Bapaknya Ayyusita itu, ya. Anda tambah-tambah jadi *Para Pemohon*, yang mana yang Anda maksudkan di sini? Ya, itu Anda perlu tambahkan.

Kedudukan Hukum. Memang kalau dilihat seperti ini Kedudukan Hukum, itu tidak menggambarkan, ya. Pertama ... pertama ini kualifikasi Pemohon dulu yang Anda harus ditulis. Kualifikasi Pemohonnya Anda sudah kutitip di sini, ya, dasar hukumnya Pasal 51, kemudian Anda sudah menyebut sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian Anda harus uraikan, apa yang menjadi anggapan kerugian hak konstitusional, itu Anda harus uraikan itu. Anda kan sudah mengutip itu, ada ... ada yang kurang ini, ya, ada kutipan dari Putusan MK Nomor 6/2005 dan seterusnya itu. Nah, ini Anda lengkapi di situ syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Anda harus melengkapi, ya. Ini jumlahnya itu ada lima, gitu, ya. Nah, ini Anda uraikan satu per satu, apa yang menurut Saudara yang menjadi kerugian hak konstitusional itu, itu harus diuraikan satu per satu. Dimulai dari hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, haknya apa? Itu Anda harus sebutkan. Di sini hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, Anda sebutkan Pasal 31 ayat (1), ya, kemudian ayat (2), kemudian 28C itu haknya.

Nah, itu Anda harus uraikan hubungan antara hak-hak tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apakah betul, adanya anggapan kerugian hak nasional itu karena berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian itu, ya? Anda harus jelaskan ini dengan klir, ya, satu per satu. Nanti kalau enggak, enggak bisa dikasih legal standing, begitu, ya. Jadi, Anda harus jelaskan. Ini kurang penjelasannya soal-soal seperti ini, ya. Jadi harus tambahkan dengan baik, ya, di situ. Dipertegas, haknya apa saja dan bagaimana hubungannya hak tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu Anda harus uraikan sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya.

Yang berikutnya, di bagian Alasan Permohonan, di bagian awalnya ini, Anda harus juga menyampaikan, ya, menarasikan di situ uraian yang jelas mengenai apakah betul Permohonan Saudara ini tidak termasuk nebis in idem? Tadi sudah dijelaskan, ya, saya mempertegas saja, ya. Karena memang sudah ada putusan MK soal ini, ya. Anda tidak tuliskan di sini, ya, Mahkamah paham, ya, ada putusan MK, makanya Anda harus tuangkan di sini, ya. Apa yang menjadi perbedaannya dari sisi batu ujinya? Dari sisi Alasan Permohonannya antara Permohonan Saudara ini dengan yang sudah diputus oleh MK? Itu di depan, bagian awal, pada waktu Anda akan menguraikan alasan Permohonan, Anda harus menjelaskan terlebih dahulu soal yang berkaitan dengan apakah Permohonan Saudara ini termasuk nebis in idem atau bukan. Anda baca kembali Undang-Undang MK Pasal 60, Anda baca lagi Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 78, ya. Anda kemudian harus bisa menjelaskan itu, ya, apakah Anda bisa lolos dari kedua ketentuan itu untuk dinyatakan bahwa ini tidak termasuk nebis in idem, ya? Karena sudah ada putusan MK soal itu.

Setelah itu, Anda mengatakan ini sudah tidak ada ... apa namanya ... sudah lolos tidak ... apa namanya ... tidak termasuk nebis in idem, baru Anda masuk pada uraian-uraian alasan permohonan, ya. Anda uraikan. Di sini batu ujinya apa ini? Batu ujinya? Batu ujinya kan ada tiga ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda jadikan batu uji, ya, betul enggak, ini? Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 28C ayat (2). Jadi kalau begitu, Anda harus bisa membangun sebuah argumentasi, apakah betul Pasal 12 ayat (2) huruf b, itu pertama, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) huruf ... kok hilang ini ... Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, satu, ada uraian itu. Bukti-buktinya apa? Kalau ada. Kalau Anda punya dasar-dasar dari konvensi internasional mau dimunculkan sebagai bukti, silakan, ya, untuk menguatkan. Bagaimana ... apa namanya ... argumentasi Anda terkait dengan pertentangan norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Kemudian, Anda uraikan lagi, Pasal 12 ayat (2) huruf b, itu bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Anda uraikan, bukti-buktinya Anda munculkan, ya, doktrinnya kalau ada, Anda munculkan semua, ya, untuk memperkuat bangunan argumentasinya seperti itu, ya.

Kemudian, Anda uraikan lagi ini, Pasal 12 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, semakin banyak batu ujinya, ya, semakin banyak pula uraian yang harus Anda tuangkan di situ mengenai adanya pertentangan, ya, norma tersebut dengan konstitusi. Nah, ini Anda belum menguraikan soal ini, ya. Jadi, Anda buat poin-poin, tapi tidak bisa menguraikannya. Apa betul ada persoalan terkait dengan konstusionalitas norma di situ? Ya, ini yang saya coba rangkum-rangkum, lihat-lihat dari uraian Anda, walaupun Anda tidak menyebutkan secara spesifik di situ, batu ujinya itu. Bisa jadi memang batu uji Anda sama dengan hak yang Anda anggap dirugikan, hak konstitusional yang dianggap dirugikan. Tetapi ini dua-duanya memang Anda tidak munculkan dengan rapi, seperti itu, yang tertata, begitu ya. Ini perlu Anda uraikan dengan baik, seperti itu.

Selanjutnya, kemudian Anda masuk ke Petitum kalau sudah jelas. Nah, Petitum Saudara ini, Saudara harus pikirkan, ya. Petitum tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, ya, tidak sekadar hanya mengatakan *bertentangan*, tetapi harus digabungkan: *bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*. Ya, itu satu kesatuan nanti di situ. Tetapi persoalannya adalah apakah Anda sudah membaca dengan cermat undang-undang yang Anda mohonkan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Membaca secara utuh.

Ini kan kalau mahasiswa, anak muda, ini kan harusnya lebih intens gitu ya, membacanya, begitu ya. Jadi membacanya tidak parsial, tapi membacanya utuh, seperti itu. Anda pikirkan, pertimbangkan. Kalau nanti misalnya Petitum Saudara ini misalnya dikabulkan, misalnya ya, apa enggak jadi masalah, begitu ya. Karena kan ini undang-undang ini kan bicara tidak hanya soal kewajiban, tapi juga ada persoalan tentang hak, ya, hak dan kewajiban di situ. Yang mana hak dan kewajiban itu diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah. Nah, Anda sudah baca belum Peraturan Pemerintahnya di situ? Ya.

Bagaimana kemudian kalau ini disikat habis undang-undang itu? Apa enggak jadi masalah nanti? Ya, coba Anda pikirkan dulu, ya. Dan Anda lihat kembali putusan MK yang terkait dengan hal ini, ya.

Jadi ini Anda perlu ... apa namanya ... ditata, ya, dengan sebaik mungkin, ya. Karena ini adalah permohonan pengujian undang-undang dan ini di-published, dibaca oleh siapa pun bisa mengakses di situ. Jadi memang Anda membuat ini ... ini 7 halaman, ya. Tetapi uraian tentang hal-hal yang memang krusial, itu tidak dimunculkan di sini, ya. Nah, ini harus menunjukkan soal kecermatan dan ketelitiannya lagi.

Begitu, ya, bisa dipahami enggak?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [53:30]**

Bisa, Yang Mulia Hakim.

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:31]**

Ya, bisa. Ada yang mau disampaikan? Ada tanggapan terkait tadi yang sudah disampaikan masukannya itu?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [53:41]**

Untuk sejauh ini tidak ada tanggapan, Yang Mulia. Hanya saja nanti mungkin kami akan langsung memperbaiki atas saran-saran dari ketiga Yang Mulia Hakim. Terima kasih atas saran-sarannya, Yang Mulia.

**88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:51]**

Ya, baik. Jadi kalau memang tidak ada tambahan dari Saudara, ya, jadi saya akan menyampaikan batas waktu yang diberikan kepada Saudara untuk melakukan perbaikan permohonan, dicatat, ya. Batas waktu Perbaikan Permohonan Saudara ini diberi waktu adalah tanggal 5 Juli 2022. Jadi, Selasa 5 Juli ya, 5 Juli 2022, ya. Saudara kalau bisa lebih cepat, silakan saja Saudara sampaikan. Kalau misalnya mau disampaikan sesuai dengan batas akhir penyerahan, yaitu 5 Juli 2022 juga tidak apa-apa, ya.

Nah, Saudara nanti akan menyerahkan hardcopy-nya, termasuk softcopy-nya itu 2 jam sebelum persidangan dimulai, ya, 2 jam sebelum persidangan dimulai. Nanti pada waktu itu Saudara akan menyampaikan lagi pokok-pokok dari apa yang Saudara perbaiki, ya. Sudah paham ini, ya?

Jadi batas akhirnya adalah Selasa 5 Juli 2022. Kalau mau lebih cepat sudah selesai, silakan. Tapi kalau tidak diperbaiki itu juga hak dari sepenuhnya dari Saudara, ya. Tapi saya berikan catatan di sini kepada Saudara, nanti Saudara menyampaikannya untuk softcopy maupun hardcopy itu 2 jam sebelum persidangan dimulai, ya. Itu nanti kalau sudah selesai lebih awal, silakan berhubungan dengan Kepaniteraan, ya. Nanti Kepaniteraan juga akan menyampaikan terkait dengan jadwal persidangan ini kepada Saudara, ya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan? Ada? Saudara Rafi?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFI AULIYAA RIZQAN [55:43]**

Cukup, Yang Mulia.



**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:45]**

Cukup, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Kalau begitu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 22 Juni 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).